



**PEDOMAN TEKNIS
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
USAHA PELAYANAN JASA ALSINTAN
UPJA**



**DIREKTORAT ALAT DAN MESIN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

2014

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas tersusunnya Pedoman Teknis Pengembangan dan Pembinaan UPJA sebagai tindak lanjut dalam mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan UPJA sebagai usaha perekonomian yang bergerak di bidang jasa alat dan mesin pertanian (alsintan) di perdesaan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 25/Permentan/PL.130/5/2008 tanggal 22 Mei 2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA). Keberhasilan pengembangan UPJA sebagai lembaga perekonomian di perdesaan, sangat ditentukan oleh kerjasama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan. Dalam rangka pemberdayaan UPJA, maka perlu disusun Pedoman Teknis Pengembangan dan Pembinaan UPJA sebagai bahan acuan pemangku kepentingan baik di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pedoman teknis ini mencakup antara lain Pendahuluan, Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Indikator Keberhasilan dan Penutup. Disadari bahwa pedoman teknis ini masih kurang sempurna. Untuk itu, kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaan pedoman teknis ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan pedoman teknis ini.

Jakarta, Nopember 2013
Direktur Alat dan Mesin Pertanian

Ir. Bambang Santosa, MSc.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Lampiran	iii
I. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan dan Sasaran	2
1.3. Pengertian dan Definisi	3
II. Mekanisme Pelaksanaan Pengembangan UPJA	4
III. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	5
IV. Penutup	5

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Anggaran Biaya Pengembangan dan Pembinaan UPJA (Dekon 1)
- Lampiran 2. Anggaran Biaya Pengembangan dan Pembinaan UPJA (Dekon 2)
- Lampiran 3. Anggaran Biaya Pengembangan dan Pembinaan UPJA (Tugas Pembantuan 1)
- Lampiran 4. Anggaran Biaya Pengembangan dan Pembinaan UPJA (Tugas Pembantuan 2)
- Lampiran 5. Form Pemutakhiran Database UPJA TA. 2014
- Lampiran 6. Form Laporan Keuangan Dekonsentrasi TA. 2014
- Lampiran 7. Form Laporan Keuangan Tugas Pembantuan TA. 2014

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan yang ada di perdesaan, khususnya kelembagaan usaha yang bergerak di bidang jasa alat dan mesin pertanian (alsintan), maka pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 25/Permentan/PL.130/5/2008 tanggal 22 Mei 2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA).

Keberadaan UPJA di daerah sentra produksi tidak saja menjadi solusi dalam mengatasi kebutuhan alsintan bagi petani untuk mengolah lahan pertanian, pengairan, panen dan pasca panen, tetapi juga menjadi solusi dalam mengatasi kelangkaan tenaga kerja di perdesaan.

Strategi pengembangan alsintan melalui sistem kelembagaan UPJA, dengan pertimbangan : (1) Kemampuan petani dalam mengolah lahan usahatani terbatas (0,5 ha/MT); (2) Pengelolaan Alsintan secara perorangan kurang efisien; (3) Tingkat pendidikan dan ketrampilan petani yang rendah; (4) Kemampuan permodalan usahatani yang lemah; dan (5) pengelolaan usahatani yang tidak efisien.

Sedangkan fungsi utama kelembagaan UPJA yaitu melakukan kegiatan ekonomi dalam bentuk pelayanan jasa alsintan dalam penanganan budidaya seperti jasa penyiapan lahan dan pengolahan tanah, pemberian air irigasi, penanaman, pemeliharaan; perlindungan tanaman termasuk pengendalian kebakaran; maupun kegiatan panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian seperti jasa pemanenan, perontokan, pengeringan dan penggilingan padi; termasuk mendorong pengembangan produk dalam rangka peningkatan nilai tambah, perluasan pasar, daya saing dan perbaikan kesejahteraan petani.

Perkembangan UPJA selama ini masih memiliki berbagai keterbatasan dalam pengelolaan UPJA yang disebabkan antara lain rendahnya keterampilan manajer, operator dan tenaga administrasi. Untuk mendukung pengembangan UPJA telah dialokasikan dana dekonsentrasi (Dekon) dan dana tugas pembantuan (TP) untuk kegiatan pengembangan dan pembinaan UPJA. Rincian Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan terdapat pada lampiran 1 s/d 4. Sehubungan dengan hal itu, dalam rangka memberikan panduan kepada pelaksana kegiatan di provinsi dan kabupaten, maka disusunlah Pedoman Teknis Pengembangan dan Pembinaan UPJA. Pedoman ini sebagai acuan bagi pengambil kebijakan baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten dalam rangka melakukan pengawalan, pendampingan dan pembinaan terkait kelembagaan UPJA.

1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan disusunnya pedoman teknis ini adalah :

- 1) Memberikan pedoman dan arahan bagi pelaksana teknis baik di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka pengembangan dan Pembinaan UPJA.
- 2) Memfasilitasi pengembangan kelembagaan UPJA di sentra produksi komoditas pertanian.
- 3) Meningkatkan kemampuan pengelolaan UPJA.

Adapun sasaran kegiatan Pengembangan dan Pembinaan UPJA pada tahun 2014 adalah:

1. Tersusunnya pedoman dan arahan bagi pelaksana teknis baik di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka pengembangan dan pembinaan UPJA
2. Terfasilitasi pengembangan kelembagaan UPJA di sentra produksi komoditas pertanian menuju arah kemandirian, dan
3. Terwujudnya peningkatan kemampuan pengelolaan UPJA

1.3. Pengertian dan Definisi

Dalam pedoman teknis ini yang dimaksud dengan:

- 1) Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut UPJA adalah suatu lembaga ekonomi perdesaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa dalam rangka optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk mendapatkan keuntungan usaha baik di dalam maupun di luar kelompok tani/gapoktan.
- 2) Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut Alsintan adalah peralatan yang dioperasikan tanpa atau dengan motor penggerak untuk kegiatan budidaya, pemeliharaan, panen, pasca panen, pengolahan hasil tanaman, peternakan dan kesehatan hewan.
- 3) Sentra produksi atau sentra komoditas adalah suatu kawasan yang mencapai skala ekonomi tertentu sehingga layak dikembangkan sebagai satuan pengembangan agribisnis.
- 4) Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya.
- 5) Manajer UPJA adalah petani/pemuda tani yang memiliki kemampuan mengelola alsintan dalam jumlah tertentu dengan prinsip usaha (bisnis) yang menguntungkan.

II. MEKANISME PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN UPJA

Mekanisme pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan Pembinaan UPJA yang didanai dari dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi dan Kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Data Base UPJA

Melakukan kompilasi dan menyajikan data UPJA sesuai dengan format terlampir (*lampiran 5*). Hasil penyusunan database alsintan dikirim ke Direktorat Alat dan Mesin Pertanian melalui pos, faximile dan/atau email, sebagai berikut:

Direktorat Alat dan Mesin Pertanian
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Jl. Taman Margasatwa No. 3
Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550
Telp/Fax : 021-78833240

Email : dit_alsintan@yahoo.com

2. Pendampingan, Pengawasan dan Pembinaan UPJA

Melakukan pembinaan kepada UPJA guna peningkatan kapasitas dan kemampuan UPJA baik dari aspek teknis maupun ekonomis sehingga dapat berkembang menjadi lembaga ekonomi perdesaan yang bergerak dalam penyediaan pelayanan alsintan yang profesional. Pembinaan Pengembangan dan Pelaksanaan pembinaan UPJA mengacu kepada Permentan Nomor 25/Permentan/PL.132/5/2008.

3. Koordinasi dalam Pengembangan UPJA

Melakukan koordinasi dengan stake holder terkait guna inventarisasi permasalahan dan upaya pemecahan dalam pengembangan UPJA sesuai dengan spesifik lokasi

4. Pelatihan UPJA

Melakukan pelatihan bagi UPJA guna meningkatkan kemampuan kelembagaan UPJA baik dari aspek teknis, ekonomis dan administrasi pengelolaan UPJA. Pelatihan ini dapat diberikan kepada manager, operator dan petugas administrasi UPJA.

III. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan permasalahan pengembangan dan pembinaan UPJA maka perlu dilakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Mekanisme monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan berpedoman pada mekanisme monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian T.A 2014. Khusus pelaporan keuangan terdapat pada lampiran 6 dan lampiran 7.

IV. PENUTUP

Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan UPJA diharapkan dapat meningkatkan kinerja kelembagaan UPJA, khususnya dari aspek teknis, ekonomis, kelembagaan dan layanan UPJA. Agar pengembangan dan pembinaan UPJA dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan diperlukan partisipasi aktif dan kerjasama dari semua pemangku kepentingan (*stake holders*).

Dengan berkembangnya kelembagaan UPJA maka diharapkan akan memberikan di dalam pembangunan pertanian khususnya dalam aspek prapanen seperti percepatan pengolahan tanah, penanaman serempak, efisiensi pengelolaan air irigasi sampai ke aspek panen dan pasca panen sesuai dengan jumlah dan jenis alat dan mesin pertanian yang ada.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. ANGGARAN BIAYA PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN UPJA (DEKON 1)

	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN/AKUN/DETIL	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1796.021	OPERASIONAL PENGEMBANGAN, PENGAWASAN DAN KELEMBAGAAN ALSINTAN	1		Provinsi	100.000.000
1796.021.001	PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN UPJA				
011	Penyusunan Database Inventarisasi UPJA				8.000.000
	(Tanpa Subkomponen)				
521211	Belanja Bahan				1.000.000
	- Penggandaan Database dan Inventarisasi UPJA	1	paket	1.000.000	1.000.000
524111	Belanja Perjalanan Biasa				7.000.000
	- Pengumpulan data dan Informasi	20	OP	350.000	7.000.000
012	Pendampingan dan Pembinaan UPJA				92.000.000
	(Tanpa Subkomponen)				
521211	Belanja Bahan				2.000.000
	- ATK dan bahan komputer	1	paket	1.100.000	1.100.000
	- Fotocopy dokumen, surat dll	2000	lbr	200	400.000
	- Penggandaan Petunjuk Teknis	50	eks	10.000	500.000
524119	Belanja Perjalanan Paket Meeting Luar Kota				54.000.000
	- Penyusunan Petunjuk Teknis dan Laporan	6	OP	1.500.000	9.000.000
	- Pembinaan dan pelatihan Aspek Teknis, Bisnis dan Manajemen Kelembagaan UPJA	30	OP	1.500.000	45.000.000
524111	Belanja Perjalanan Biasa				36.000.000
	- Pendampingan, pengawalan dan pembinaan kelembagaan UPJA	56	OP	500.000	28.000.000
	- Koordinasi dan sinkronisasi dengan pusat	2	OP	4.000.000	8.000.000

LAMPIRAN 2. ANGGARAN BIAYA PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN UPJA (DEKON 2)

	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN/AKUN/DETIL	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1796.021	OPERASIONAL PENGEMBANGAN, PENGAWASAN DAN KELEMBAGAAN ALSINTAN	1		Provinsi	80.000.000
1796.021.001	PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN UPJA				
011	Penyusunan Database Inventarisasi UPJA (Tanpa Subkomponen)				7.800.000
521211	Belanja Bahan				800.000
	- Penggandaan Database dan Inventarisasi UPJA	1	paket	800.000	800.000
524111	Belanja Perjalanan Biasa				7.000.000
	- Pengumpulan data dan Informasi	20	OP	350.000	7.000.000
012	Pendampingan dan Pembinaan UPJA (Tanpa Subkomponen)				72.200.000
521211	Belanja Bahan				1.600.000
	- ATK dan bahan komputer	1	paket	900.000	900.000
	- Fotocopy dokumen, surat dll	1000	lbr	200	200.000
	- Penggandaan Petunjuk Teknis	50	eks	10.000	500.000
524119	Belanja Perjalanan Paket Meeting Luar Kota				39.600.000
	- Penyusunan Petunjuk Teknis dan Laporan	6	OP	1.000.000	6.000.000
	- Pembinaan dan pelatihan Aspek Teknis, Bisnis dan Manajemen Kelembagaan UPJA	24	OP	1.400.000	33.600.000
524111	Belanja Perjalanan Biasa				31.000.000
	- Pendampingan, pengawalan dan pembinaan kelembagaan UPJA	46	OP	500.000	23.000.000
	- Koordinasi dan sinkronisasi dengan pusat	2	OP	4.000.000	8.000.000

**LAMPIRAN 3 : ANGGARAN BIAYA PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN UPJA (TUGAS PEMBANTUAN 1)**

	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN/AKUN/DETIL	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1796.021	OPERASIONAL PENGEMBANGAN, PENGAWASAN DAN KELEMBAGAAN ALSINTAN	1		Provinsi	50.000.000
1796.021.001	PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN UPJA				
011	Penyusunan Database Inventarisasi UPJA (Tanpa Subkomponen)				4.400.000
521211	Belanja Bahan				550.000
	- Penggandaan Database dan Inventarisasi UPJA	1	paket	550.000	550.000
524111	Belanja Perjalanan Biasa				3.850.000
	- Pengumpulan data dan Informasi	11	OP	350.000	3.850.000
012	Pendampingan dan Pembinaan UPJA (Tanpa Subkomponen)				45.600.000
521211	Belanja Bahan				1.100.000
	- ATK dan bahan komputer	1	paket	600.000	600.000
	- Fotocopy dokumen, surat dll	1000	lbr	200	200.000
	- Penggandaan Petunjuk Teknis	30	eks	10.000	300.000
524114	Belanja Perjalanan Paket Meeting Dalam Kota				24.000.000
	- Pembinaan dan pelatihan Aspek Teknis, Bisnis dan Manajemen Kelembagaan UPJA	40	OP	600.000	24.000.000
524111	Belanja Perjalanan Biasa				20.500.000
	- Pendampingan, pengawalan dan pembinaan kelembagaan UPJA	50	OP	350.000	17.500.000
	- Koordinasi dan sinkronisasi dengan Propinsi/Pusat	1	OP	3.000.000	3.000.000

LAMPIRAN 4 : ANGGARAN BIAYA PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN UPJA (TUGAS PEMBANTUAN 2)

	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN/AKUN/DETIL	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1796.021	OPERASIONAL PENGEMBANGAN, PENGAWASAN DAN KELEMBAGAAN ALSINTAN	1		Provinsi	40.000.000
1796.021.001	PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN UPJA				
011	Penyusunan Database Inventarisasi UPJA (Tanpa Subkomponen)				3.850.000
521211	Belanja Bahan				350.000
	- Penggandaan Database dan Inventarisasi UPJA	1	paket	350.000	350.000
524111	Belanja Perjalanan Biasa				3.500.000
	- Pengumpulan data dan Informasi	10	OP	350.000	3.500.000
012	Pendampingan dan Pembinaan UPJA (Tanpa Subkomponen)				36.150.000
521211	Belanja Bahan				900.000
	- ATK dan bahan komputer	1	paket	500.000	500.000
	- Fotocopy dokumen, surat dll	1000	lbr	200	200.000
	- Penggandaan Petunjuk Teknis	20	eks	10.000	200.000
524114	Belanja Perjalanan Paket Meeting Dalam Kota				20.000.000
	- Pembinaan dan pelatihan Aspek Teknis, Bisnis dan Manajemen Kelembagaan UPJA	40	OP	500.000	20.000.000
524111	Belanja Perjalanan Biasa				15.250.000
	- Pendampingan, pengawalan dan pemnbinan kelembagaan UPJA	35	OP	350.000	12.250.000
	- Koordinasi dan sinkronisasi dengan Propinsi/Pusat	1	OP	3.000.000	3.000.000

LAMPIRAN 5 : FORM PEMUTAKHIRAN DATA BASE UPJA TAHUN ANGGARAN 2014

DAFTAR NAMA, ALAMAT DAN ALSINTAN YANG DIMILIKI UPJA TAHUN

Propinsi :

No	Kab./Kota	Nama UPJA	Nama Ketua/HP	Alamat	KELAS UPJA			ALSIN YANG DIMILIKI (Unit)												
					Pml	Bkb	Prof.	TR4	TR2	PThrsr	PA	Cultvtr	Chopr	RiceTrplt	Dryer	APPO	RMU	Total	
		Jumlah				-	-	-												

Keterangan :
 TR4 Traktor Roda 4 Cultvtr = Cultivator
 TR2 Traktor Roda 2 Chopr = Chopper
 PThr Power Thresher RiceTrplt = Rice Transplanter
 PA Pompa Air = Alsin lainnya (sebutkan nama/jenisnya)

Catatan : Apabila ada penambahan UPJA baru dan perubahan kelas UPJA, agar dilakukan updating sesuai tabel tersebut diatas.

LAMPIRAN 6 : FORM LAPORAN KEUANGAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2014

Kegiatan : Pengembangan dan Pembinaan UPJA

Provinsi :

Nama Kepala Dinas/No HP :

Nama Kepala Bidang/No HP :

Nama Petugas Pelaporan/No. HP :

No. Telp Kantor/Fax. :

Bulan :

No	Uraian Kegiatan	Target Keuangan		Realisasi Keuangan		Permasalahan
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
1.	Penyusunan Database Inventarisasi UPJA					
2.	Pendampingan dan Pembinaan UPJA (Pembinaan dan Pelatihan)					
	TOTAL					

Catatan :

1. Rekapitulasi Provinsi disertai dengan softcopy lampiran dari Kabupaten
2. Permasalahan diisi dengan lokasi Kabupaten yang bermasalah.

..... 2014

Kepala Dinas.....

Provinsi

LAMPIRAN 7 : FORM LAPORAN KEUANGAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2014

Kegiatan : Pengembangan dan Pembinaan UPJA

Provinsi :

Kabupaten/Kota :

Nama Kepala Dinas/No HP :

Nama Kepala Bidang/No HP :

Nama Petugas Pelaporan/No. HP :

No. Telp Kantor/Fax. :

Bulan :

No	Uraian Kegiatan	Target Keuangan		Realisasi Keuangan		Permasalahan
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
1.	Penyusunan Database Inventarisasi UPJA					
2.	Pendampingan dan Pembinaan UPJA (Pembinaan dan Pelatihan)					
	TOTAL					

..... 2014

Kepala Dinas.....

Kabupaten